

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Kebijakan Publik

Kebijakan publik mempunyai lingkup yang sangat luas karena mencakup berbagai bidang dan sektor seperti ekonomi, politik, social, budaya, hukum, dan sebagainya. Disamping itu dilihat dari hirarkinya kebijakan publik dapat bersifat nasional, regional maupun lokal seperti undang-undang, peraturan pemerintah, pertaturan presiden, peraturan menteri, peraturan pemerintah daerah/provinsi, keputusan gubernur, peraturan daerah kabupaten/kota, dan keputusan bupati/walikota.

Pressman dan Widavsky sebagaimana dikutip Lukman Hakim (2011:24) mendefenisikan kebijakan publik sebagai hipotesis yang mengandung kondisi-kondisi awal dan akibat-akibat yang bisa diramalkan. Kebijakan publik itu harus dibedakan dengan bentuk-bentuk kebijakan yang lain misalnya kebijakan swasta. Hal ini dipengaruhi oleh keterlibatan faktor-faktor bukan pemerintah. Robert Eyestone sebagaimana dikutip Edi Agustino (2006) mendefinisikan kebijakan publik sebagai “hubungan antara unit pemerintah dengan lingkungan”. Banyak pihak beranggapan bahwa defenisi tersebut masih terlalu luas untuk dipahami, karena apa yang dimaksud dengan kebijakan publik dapat mencakup banyak hal.

Menurut Nugroho (2008), ada dua karakteristik dari kebijakan publik, yaitu:

1. Kebijakan publik merupakan sesuatu yang mudah untuk dipahami, karena maknanya adalah hal-hal yang dikerjakan untuk mencapai tujuan nasional;



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Kebijakan publik merupakan sesuatu yang mudah diukur, karena ukurannya jelas yakni sejauh mana kemajuan pencapaian cita-cita sudah ditempuh.

Menurut Woll sebagaimana dikutip Pandji Santosa (2009:44) menyebutkan bahwa kebijakan publik ialah sejumlah aktivitas pemerintah untuk memecahkan masalah di masyarakat, baik secara langsung maupun melalui berbagai lembaga yang mempengaruhi kehidupan masyarakat. Thomas R Dye sebagaimana dikutip Pandji Santosa (2009: 44) mendefinisikan kebijakan publik sebagai “is whatever government chooseto do or not to do” (apapaun yang dipilih pemerintah untuk dilakukan atau untuk tidak dilakukan).

Definisi ini menekankan bahwa kebijakan publik adalah mengenai perwujudan “tindakan” dan bukan merupakan pernyataan keinginan pemerintah atau pejabat publik semata. Di samping itu pilihan pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu juga merupakan kebijakan publik karena mempunyai pengaruh (dampak yang sama dengan pilihan pemerintah untuk melakukan sesuatu. Terdapat beberapa ahli yang mendefinisikan kebijakan public sebagai tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam merespon suatu krisis atau masalah publik. Begitupun dengan Chandler dan Plano sebagaimana dikutip Lukman Hakim (2011:24) yang menyatakan bahwa kebijakan publik adalah pemanfaatan yang strategis terhadap sumberdaya - sumberdaya yang ada untuk memecahkan masalah-masalah publik atau pemerintah. Selanjutnya dikatakan bahwa kebijakan publik merupakan suatu bentuk intervensi yang dilakukan secara terus-menerus oleh pemerintah demi kepentingan kelompok yang kurang beruntung dalam masyarakat agar mereka dapat hidup, dan ikut berpartisipasi dalam pembangunan secara luas.



#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

David Easton sebagaimana dikutip Lukman Hakim (2011:24) memberikan definisi kebijakan publik sebagai “ the autorative allocation of values for the whole society”. Definisi ini menegaskan bahwa hanya pemilik otoritas dalam sistem politik (pemerintah) yang secara sah dapat berbuat sesuatu pada masyarakatnya dan pilihan pemerintah untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu diwujudkan dalam bentuk pengalokasian nilai-nilai. Hal ini disebabkan karena pemerintah termasuk ke dalam “*authorities in a political system*” yaitu para penguasa dalam sistem politik yang terlibat dalam urusan sistem politik sehari-hari dan mempunyai tanggungjawab dalam suatu masalah tertentu dimana pada suatu titik mereka diminta untuk mengambil keputusan di kemudian hari kelak diterima serta mengikat sebagian besar anggota masyarakat selama waktu tertentu. Kemudian selanjutnya menurut Ratih Pratiwi (Lukman Hakim, 2011:26) dari artikelnya, dapat dilihat bahwa Ratih cenderung mengartikan kebijakan sebagai proses pengambilan keputusan. Dia menitikberatkan sebuah kebijakan pada cara pemerintah menciptakan sebuah kebijakan yang menguntungkan bagi rakyat banyak.

Dalam bukunya Falih Suaedi dan Bintoro Wardiyanto (2010:38) mengatakan kebijakan publik adalah serangkaian tindakan berupa pilihan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam rangka mencapai tujuan Negara yang merupakan kepentingan publik dengan memperhatikan input yang tersedia. Hogwood dan Gun (dalam bukunya Edi Suharto, 2008:4) menyatakan bahwa kebijakan publik adalah seperangkat tindakan pemerintah yang didesain untuk mencapai hasil-hasil tertentu.



#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan pendapat berbagai ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik adalah serangkaian tindakan yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah yang berorientasi pada tujuan tertentu guna memecahkan masalah-masalah publik atau demi kepentingan publik. Kebijakan untuk melakukan sesuatu biasanya tertuang dalam ketentuan - ketentuan atau peraturan perundang-undangan yang dibuat pemerintah sehingga memiliki sifat yang mengikat dan memaksa.

## 2.2 Tahap-Tahap Kebijakan Publik

Proses pembuatan kebijakan publik merupakan proses yang kompleks karena melibatkan banyak proses maupun variabel yang harus dikaji. Oleh karena itu beberapa ahli politik yang menaruh minat untuk mengkaji kebijakan publik membagi proses-proses penyusunan kebijakan publik kedalam beberapa tahap. Tujuan pembagian seperti ini adalah untuk memudahkan kita dalam mengkaji kebijakan publik. Namun demikian, beberapa ahli mungkin membagi tahap-tahap ini dengan urutan yang berbeda. Tahap-tahap kebijakan publik menurut William Dunn sebagaimana dikutip Budi Winarno (2007: 32-34) adalah sebagai berikut :

### 1. Tahap penyusunan agenda

Para pejabat yang dipilih dan diangkat menempatkan masalah pada agenda publik. Sebelumnya masalah ini berkompetisi terlebih dahulu untuk dapat masuk dalam agenda kebijakan. Pada akhirnya, beberapa masalah masuk ke agenda kebijakan para perumus kebijakan. Pada tahap ini mungkin suatu masalah tidak disentuh sama sekali, sementara masalah yang lain ditetapkan menjadi fokus



#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pembahasan, atau ada pula masalah karena alasan-alasan tertentu ditunda untuk waktu yang lama.

#### 2. Tahap formulasi kebijakan

Masalah yang telah masuk ke agenda kebijakan kemudian dibahas oleh para pembuat kebijakan. Masalah-masalah tadi didefinisikan untuk kemudian dicari pemecahan masalah terbaik. Pemecahan masalah tersebut berasal dari berbagai alternatif atau pilihan kebijakan (*policy alternatives/policy options*) yang ada. Dalam perumusan kebijakan masing-masing alternatif bersaing untuk dapat dipilih sebagai kebijakan yang diambil untuk memecahkan masalah. Dalam tahap ini masing-masing aktor akan bersaing dan berusaha untuk mengusulkan pemecahan masalah terbaik.

#### 3. Tahap adopsi kebijakan

Dari sekian banyak alternatif kebijakan yang ditawarkan oleh para perumus kebijakan, pada akhirnya salah satu dari alternative kebijakan tersebut diadopsi dengan dukungan dari mayoritas legislatif, konsensus antara direktur lembaga atau putusan pengadilan.

#### 4. Tahap implementasi kebijakan

Suatu program kebijakan hanya akan menjadi catatan-catatan elit jika program tersebut tidak diimplementasikan, yakni dilaksanakan oleh badan-badan administrasi maupun agen-agen pemerintah di tingkat bawah. Kebijakan yang telah diambil dilaksanakan oleh unit-unit administratif yang memobilisasikan sumber daya finansial dan manusia. Pada tahap implementasi ini berbagai kepentingan akan saling bersaing. Beberapa implementasi kebijakan mendapat

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dukungan para pelaksana (implementors), namun beberapa yang lain mungkin akan ditentang oleh para pelaksana.

Poin - poin dari implementasi kebijakan yaitu sebagai berikut :

- a. Perumusan Masalah
- b. Peramalan
- c. Rekomendasi
- d. Pemantauan
- e. Penilaian

Pada tiap tahap kebijakan Dunn mendefinisikan analisis kebijakan yang semestinya dilakukan. Pada tahap penyusunan agenda/agenda setting, analisis yang mesti dilakukan adalah perumusan masalah/*identification of policy problem*.

Dalam hal ini Dunn membuat sintesis dari model Anderson, dkk. dan Dye yaitu:

Menggabungkan tahapan antara *identification of problem* dan agenda setting dari Dye dengan tahap *policy agenda* dari Anderson. Pada tahap formulasi kebijakan/*policy formulation*, terdapat langkah analisis yang seharusnya dilakukan yaitu peramalan/*forecasting*.

Dunn menjelaskan : Peramalan dapat menguji masa depan yang plausibel, potensial, dan secara normatif bernilai, mengestimasi akibat dari kebijakan yang ada atau yang diusulkan, mengenali kendala-kendala yang mungkin akan terjadi dalam pencapaian tujuan, dan mengestimasi kelayakan politik (dukungan dan oposisi) dari berbagai pilihan.



#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pada tahap adopsi kebijakan/policy adoption yang merupakan tahap yang dikemukakan Anderson, dkk. seharusnya dilakukan analisis rekomendasi kebijakan. Rekomendasi kebijakan merupakan hasil dari analisis berbagai alternatif kebijakan setelah alternatif-alternatif tersebut diestimasi melalui peramalan (Dunn, 2003: 27).

Pada tahap implementasi kebijakan, Dunn menyarankan agar dilakukan analisis berupa pemantauan/monitoring. Pemantauan membantu menilai tingkat kepatuhan, menemukan akibat-akibat yang tidak diinginkan, mengidentifikasi hambatan, dan menemukan pihak-pihak yang bertanggungjawab pada tiap tahap kebijakan.

#### 5. Tahap evaluasi kebijakan

Dalam tahap ini kebijakan yang telah dijalankan akan dinilai atau dievaluasi, untuk melihat sejauh mana kebijakan yang dibuat untuk meraih dampak yang diinginkan, yaitu memecahkan masalah yang dihadapi masyarakat. Oleh karena itu ditentukan ukuran-ukuran atau kriteria-kriteria yang menjadi dasar untuk menilai apakah kebijakan publik yang telah dilaksanakan sudah mencapai dampak atau tujuan yang diinginkan atau belum.

### 2.3 Pengertian Pengawasan

Pengawasan menurut T. Hani Handoko (2003;359-360) pengawasan adalah sebagai proses untuk menjamin bahwa tujuan-tujuan organisasi dan manajemen tercapai. Ini berkenaan dengan cara-cara membuat kegiatan-kegiatan yang sesuai



#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang direncanakan. Dalam pengertian ini menunjukkan adanya hubungan yang sangat erat antara perencanaan dengan pengawasan

Menurut Sondang Siagian (2011:258) Pengawasan adalah keseluruhan upaya pengamatan kegiatan operasional guna menjamin bahwa berbagai kegiatan tersebut sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

Sondang Siagian juga menjelaskan bahwa agar fungsi pengawasan itu mendatangkan hasil yang diharapkan, pimpinan suatu organisasi harus mencari ciri-ciri suatu proses pengawasan dan yang lebih penting lagi, berusaha untuk memenuhi sebanyak mungkin ciri itu dalam pelaksanaan.

Ciri-ciri itu diantaranya adalah:

- a. Pengawasan harus bersifat *Fact Finding* dalam arti bahwa pelaksanaan fungsi pengawasan harus menemukan fakta-fakta tentang bagaimana tugas-tugas dijalankan dalam organisasi;
- b. Pengawasan harus bersifat *preventif* artinya bahwa proses pengawasan, itu dijalankan untuk mencegah timbulnya penyimpangan dan penyelewengan dari rencana yang telah ditentukan;
- c. Pengawasan diarahkan kepada masyarakat sekarang yang berarti bahwa pengawasan hanya dapat ditunjukan kepada kegiatan yang kini sedang dilaksanakan;
- d. Pengawasan hanyalah sekedar alat untuk meningkatkan efisiensi, pengawasan tidak boleh dipandang sebagai tujuan;
- e. Karena pengawasan hanya sebagai alat administrasi dan manajemen, maka pengawasan itu harus mempermudah tercapainya tujuan;

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- f. Proses pelaksanaan pengawasan harus efisiensi, jangan sampai terjadi pengawasan yang menghambat usaha peningkatan efisiensi;
- g. Pengawasan tidak dimaksud untuk menentukan siapa yang salah jika ada ketidakberesan, akan tetapi untuk menentukan apa yang tidak benar;
- h. Pengawasan harus bersifat membimbing agar para pelaksana meningkatkan kemampuannya untuk melakukan tugas yang ditentukan baginya.

Menurut G.R Terry (dalam Brantas, 2009:189) bahwa pengawasan dapat didefinisikan sebagai proses penemuan, apa yang harus dicapai yaitu standar, apa yang harus dilakukan yaitu pelaksanaan, menilai, pelaksanaan dan apabila perlu melakukan perbaikan-perbaikan, sehingga pelaksanaan sesuai dengan rencana yang selaras dengan standar.

Pengawasan bukan hanya untuk mencari kesalahan-kesalahan, tetapi berusaha untuk menghindari terjadinya kesalahan-kesalahan serta memperbaikinya jika terdapat kesalahan-kesalahan. Jadi, pengawasan dilakukan sebelum proses, saat proses, dan setelah proses, yakni hingga hasil akhir diketahui. Dengan pengawasan ini diharapkan juga agar pemanfaatan semua unsur manajemen efektif dan efisien.

Schermerhon dalam Ernie Tisnawati Sule dan Kurnia Saefullah (2005:17) mendefinisikan pengawasan sebagai proses dalam menetapkan ukuran kinerja dan pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan kinerja yang telah ditetapkan tersebut.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut Irham Fahmi (2014:138) pengawasan didefinisikan sebagai cara suatu organisasi mewujudkan kinerja yang efektif dan efisien, serta lebih jauh mendukung terwujudnya visi dan misi suatu organisasi.

## 2.4 Fungsi Pengawasan

Fungsi manajemen menurut George Terry (2010) mengatakan lima fungsi utama manajemen adalah sebagai berikut:

- a. *Planning* adalah menentukan tujuan yang hendak dicapai selama suatu masa yang akan datang dan apa yang harus diperbuat agar mencapai tujuan-tujuan itu;
- b. *Organizing* adalah mengelompokkan dan menentukan berbagai kegiatan penting dan memberikan kekuasaan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan itu;
- c. *Staffing* adalah menentukan keperluan sumber daya manusia, mengarahkan, penyaringan, latihan dan pengembangan tenaga kerja;
- d. *Motivating* adalah mengarahkan atau menyalurkan perilaku manusia kearah tujuan-tujuan;
- e. *Controlling* adalah mengukur pelaksanaan dengan tujuan menentukan sebab-sebab penyimpangan dan mengambil tindakan-tindakan korektif.

Pada dasarnya fungsi-fungsi pengawasan manajemen berhubungan dengan erat dengan fungsi-fungsi manajerial lainnya seperti perencanaan, pengorganisasian, penyusunan personalia dan pengawasan yang telah dilakukan dan dilaksanakan secara efektif.



#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### b. Pengawasan tidak langsung

Pengawasan tidak langsung adalah yang dilakukan dari jarak jauh. Pengawasan ini dilakukan melalui laporan yang disampaikan oleh para bawahan. Laporan tersebut dapat berupa tulisan maupun lisan. Kelemahan dari pengawasan tidak langsung adalah bahwa sering para bawahan hanya melaporkan hal-hal positif saja. Dengan perkataan lain, Para bawahan itu mempunyai kecenderungan hanya melaporkan hal-hal yang dianggapnya akan menyenangkan pimpinan. Pengawasan tidak akan berjalan dengan baik apabila hanya bergantung kepada laporan saja, karena itu pengawasan tidak langsung saja tidak cukup.

Sedangkan fungsi pengawasan menurut Gumbira-Said (2004:41) adalah menekan pada bagaimana membangun system pengawasan dan melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana yang dibuat agar tetap berjalan pada rel yang telah ditetapkan. Fungsi pengawasan tersebut dilakukan secara terus menerus untuk menjamin agar pelaksanaan rencana dapat berjalan dengan baik.

Menurut Yohanes Yahya (2006:134) dasar-dasar proses pengawasan diadakan karena adanya kasus-kasus yang sering terjadi dalam organisasi seperti tidak diselesaikan suatu penugasan, tidak ditepatinya penyelesaian suatu pekerjaan, suatu anggaran yang berlebihan dan kegiatan-kegiatan lainnya yang menyimpang dari rencana.

Menurut Manullang (2009:184) untuk mempermudah dalam merealisasi tujuan, pengawasan harus perlu dilalui beberapa fase atau urutan pelaksanaan yang terdiri dari:

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### 1. Menetapkan alat ukur standar

Alat penilaian standar bagi hasil pekerjaan bawahan, pada umumnya terdapat baik pada rencana keseluruhan maupun pada rencana bagian. Dengan kata lain, dalam rencana itulah pada umumnya terdapat standart bagi pelaksanaan pekerjaan. Agar alat itu diketahui benar oleh bawahan, dengan demikian atasan dan bawahan bekerja dalam menetapkan apa yang menjadi standar hasil pekerjaan bawahan tersebut.

### 2. Meningkatkan penilaian (evaluate)

Dengan menilai dimaksudkan membandingkan hasil pekerjaan bawahan (actual result) dengan alat pengukuran (standar) yang sudah ditentukan. Jadi pimpinan membandingkan hasil pekerjaan bawahan yang nyatanya dengan standart sehingga dengan perbandingan itu dapat dipastikan terjadi tidaknya penyimpangan.

### 3. Mengadakan tindakan perbaikan (corrective action)

Dengan tindakan perbaikan diartikan, tindakan yang diambil untuk menyesuaikan hasil pekerjaan nyata yang menyimpang agar sesuai dengan standar atau rencana yang telah ditentukan sebelumnya. Tindakan perbaikan ini tidak serta-merta dapat menyesuaikan hasil pekerjaan yang senyatanya dengan rencana standar. Karena itu, perlu sekali adanya laporan-laporan berkala sehingga sebelum terlambat dapat diketahui terjadinya penyimpangan-penyimpangan, serta dengan tindakan perbaikan yang akan diambil.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2.5 Tipe dan Teknik Pengawasan

Kurniawan (2005:321) tipe pengawasan berkaitan erat dengan tujuan pelaksanaan pengawasan, terdapat 2 tipe pengawasan terhadap kegiatan atau usaha, yaitu;

### 1. Pengawasan bersifat rutin

Pengawasan dilakukan secara berkala atau dengan interval waktu tertentu. (contoh: dilakukan setiap satu bulan sekali). Pengawasan ini biasanya dilakukan pada kondisi atau usaha yang sudah stabil.

### 2. Pengawasan mendadak atau sidak

Pengawasan yang sifatnya mendadak (*incognito*) yang dilakukan tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. Pengawasan atau sidak dilakukan pada kegiatan atau usaha yang sedang bermasalah, sidak dapat dilakukan tergantung kebutuhan. Misalnya waktu-waktu tak terduga tanpa ada pemberitahuan terlebih dahulu kepada pihak penanggung jawab kegiatan atau usaha.

Pengawasan juga dapat dilakukan digolongkan menjadi 2 tipe yang lain yaitu: pengawasan dilakukan oleh pihak penanggung jawab kegiatan usaha atau usaha itu sendiri (*self monitoring*) dan pengawasan yang dilakukan oleh pihak lain, misalnya pemerintah dan lembaga swadaya masyarakat. Self monitoring bersifat rutin dan dilakukan untuk memenuhi syarat izin atau peraturan yang ada. Pengawasan jenis ini memerlukan kejujuran dari pihak penanggung jawab kegiatan atau usaha.

Berkaitan dengan teknik pengawasan Handari Nawawi (2012) mengemukakan bahwa: Pengawasan adalah proses pemantauan, pemeriksaan, dan

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

evaluasi atasan langsung terhadap pekerjaan dan hasil kerja bawahan, agar dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang dan penyimpangan dari ketentuan-ketentuan, peraturan-peraturan dan kebijaksanaan yang telah ditetapkan.

Dari pengertian diatas dapat diuraikan mengenai pengawasan bahwa pengawasan merupakan suatu kegiatan yang harus dilaksanakan oleh pimpinan secara terus menerus atau berkala dalam rangka melakukan pemantauan, pemeriksaan, penilaian dan perbaikan agar bawahan dapat bekerja secara efektif dan efisien sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.

## 2.6 Tujuan dan Manfaat Pengawasan

Brantas (2009:190) mengatakan ada beberapa tujuan dan manfaat pengawasan. Adapun tujuan pengawasan adalah sebagai berikut:

- a. Supaya proses pelaksanaan dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dari rencana;
- b. Melakukan tindakan perbaikan (*corrective*) jika terdapat penyimpangan-penyimpangan;
- c. Supaya tujuan yang dihasilkan sesuai dengan rencana;
- d. Menghentikan atau meniadakan kesalahan, penyimpangan, penyelewengan, pemborosan, hambatan, dan ketidakadilan;
- e. Mencegah terulangnya kembali kesalahan, penyimpangan, penyelewengan, pemborosan, hambatan, dan ketidakadilan;
- f. Mendapatkan cara-cara yang lebih baik atau membina yang lebih baik;



#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- g. Menciptakan suasana keterbukaan, kejujuran, partisipasi, dan akuntabilitas organisasi;
- h. Meningkatkan kelancaran operasi organisasi;
- i. Meningkatkan kinerja organisasi;
- j. Memberi opini atas kinerja organisasi
- k. Mengarahkan manajemen untuk melakukan koreksi atas masalah-masalah pencapaian kinerja yang ada;
- l. Menciptakan terwujudnya pemerintahan yang bersih.

Adapun manfaat pengawasan adalah untuk meningkatkan akuntabilitas dan keterbukaan. Pengawasan pada dasarnya menentukan langkah-langkah pembenahan atau koreksi yang objektif jika terjadi perbedaan atau penyimpangan antara pelaksanaan dan perencanaan. Dalam makna ini pengawasan juga berarti mengarahkan atau mengkoordinasikan antar kegiatan agar pemborosan sumber daya manusia dapat dihindari.

### 2.7 Langkah – langkah Dalam Pengawasan

Menurut (Darwis dkk : 125-128) langkah-langkah dalam proses pengawasan yaitu :

1. Menetapkan Standar Pengukuran (*setting standards*)

Pengawasan hanya bisa dilakukan apabila perencanaannya ada dan jelas. Akan tetapi oleh karena perencanaan tersebut amat banyak dan rumit sekali, maka tidak memungkinkan untuk mengawasi sealanya, karena itu langkah pertama dalam controlling ini adalah menetapkan standar pengukuran. Standar ini harus dapat mewakili dari seluruh program – program yang direncanakan. Adapun

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

standar-standar yang ditetapkan dalam program ini adalah standar fisik yang meliputi jumlah pengawas dan standar biaya / modal yang didasarkan atas kumpulan biaya yang dikeluarkan dalam melakukan pengawasan.

#### 2. Menentukan titik-titik strategis (*Establishing Strategic Control Point*)

Didalam pengawasan tidak mungkin mengecek seluruh aktivitas dalam pelaksanaan, karena menyita biaya dan waktu yang cukup besar, yang akhirnya menyebabkan *inefficiency*. Jika hal ini dilakukan akan menyebabkan pengawasan organisasi mungkin tidak akan tercapai, karena tidak efisien, bisa jadi orang yang diperlukan untuk pengawasan dibandingkan kerugian akibat timbulnya penyimpangan. Karena itu perlu pula ditentukan aktivitas-aktivitas yang merupakan titik kunci atau titik – titik strategis pengawasan seperti daerah atau lokasi yang terjadi penyimpangan.

#### 3. Mengecek prestasi/kinerja (*Checking Performance*)

Langkah selanjutnya didalam proses controlling adalah mengukur prestasi kerja yang berdasarkan standar yang telah ditentukan. Jika standar yang telah ditentukan secara cepat dan tersedianya sarana dan prasarana untuk mengetahui kinerja sumber daya manusia dalam pelaksanaan pengawasan.

#### 4. Membetulkan Penyimpangan (*correcting deviasiation*)

Pembetulan penyimpangan, ini merupakan titik-titik akhir dari proses pengawasan. Langkah pertama yang dilakukan adalah proses pembetulan penyimpangan yaitu menumbuhkan penyebab penyimpangan. hal ini merupakan hal yang sangat penting, karna pengawasan pada hakikatnya upaya agar aktivitas yang dilakukan sesuai dengan perencanaan yang telah dibuat sebelumnya. Dengan



#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

demikian jika dalam pengawasan tersebut ditemukan penyimpangan maka dalam proses pengawasan tersebut harus ada upaya perbaikan.

Sedangkan Berantas (2009:195) juga mengemukakan proses pengawasan itu dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut :

- a. Menentukan standar-standar yang akan digunakan dasar pengawasan;
- b. Mengukur pelaksanaan atau hasil yang dicapai;
- c. Membandingkan pelaksanaan atau hasil dengan standar dan menentukan penyimpangan yang ada;
- d. Melaksanakan tindakan perbaikan, jika terdapat penyimpangan agar pelaksanaan dan tujuan sesuai dengan rencana;

### 2.8 Jenis – jenis Pengawasan

Manullang (2009:186-187) menggolongkan jenis standar pengawasan kedalam ketiga golongan besar yaitu :

1. Standar dalam bentuk fisik adalah semua standar yang dipergunakan untuk menilai atau mengukur hasil-hasil pekerjaan bawahan yang bersifat nyata tidak dalam bentuk uang, meliputi :

- a. Kuantitas hasil produksi;
- b. Kualitas hasil produksi;
- c. Waktu.

2. Standar dalam bentuk uang adalah semua standar yang dipergunakan untuk mengukur nilai atau mengukur hasil pekerjaan bawahan dalam bentuk jumlah uang, meliputi :

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Standar biaya;
- b. Standar penghasilan;
- c. Standar investasi;

3. Standar intangible adalah standar yang bisa digunakan untuk mengukur atau menilai kegiatan bawahan diukur baik dengan bentuk fisik, maupun dalam bentuk uang. Misalnya untuk mengukur kegiatan bagian atau kepala bagian hubungan msyarakat atau mengukur sikap pegawai dalam perusahaan.

Proses pengawasan adalah serangkaian didalam melaksanakan pengawasan terhadap suatu tugas atau pekerjaan dalam suatu organisasi. Proses pengawasan ini terdiri dari beberapa tindakan (langkah pokok) tertentu yang bersifat fundamental bagi semua pengawasan managerial.

## 2.9 Konsep Mengenai Pasar

Pasar adalah salah satu dari berbagai sistem, institusi, prosedur, hubungan sosial dan infrastruktur dimana usaha menjual barang, jasa dan tenaga kerja untuk orang-orang dengan imbalan uang. Barang dan jasa yang dijual menggunakan alat pembayaran yang sah seperti uang. Kegiatan ini merupakan bagian dari perekonomian. Ini adalah pengaturan yang memungkinkan pembeli dan penjual untuk item pertukaran. Persaingan sangat penting dalam pasar, dan memisahkan pasar dari perdagangan. Dua orang mungkin melakukan perdagangan, tetapi dibutuhkan setidaknya tiga orang untuk memiliki pasar, sehingga ada persaingan pada setidaknya satu dari dua belah pihak.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

			dalam rangka pembangunan properti kota yang bertujuan untuk meningkatkan, menangkap, mendistribusikan kapital bagi kesejahteraan masyarakat. Selain itu peraturan terkuat dengan pengelolaan pasar harus ditegakkan secara konsisten.
2	M. Ali Musri. S. (2014)	Analisis Tingkat Kepedulian Pedagang Terhadap Kebersihan Lingkungan di Kota Medan (Studi Kasus Pasar Tradisional Kelas I-A)	Tingkat pengelolaan kebersihan lingkungan pada pasar tradisional yang tergolong dalam kelas I-A yang dikaitkan dengan latar belakang pendidikan, tingkat pendapatan, dan status kepemilikan kios bagi para pedagang di lokasi penelitian. Faktor yang mempengaruhi sikap peduli pedagang akan kebersihan lingkungan adalah tingkat pendapatannya, sedangkan latar belakang pendidikan dan status kepemilikan kios tidak berpengaruh secara signifikan untuk $\alpha$ 5%. Berdasarkan penilaian mutlak bahwa pedagang yang dikategorikan belum peduli kebersihan sebanyak 36,7%, sedangkan yang sudah peduli kebersihan sebanyak 63,3 %.
3	Khairunnisa Rangkuti (2015)	Analisis Pengembangan Pasar Tradisional dan Dampaknya Terhadap Pengembangan Wilayah (Studi Kasus Pasar Tradisional di Kota Medan)	Hasil penelitian menunjukkan bahwa menurut persepsi responden bahwa pengembangan pasar tradisional dalam aspek kebersihan, keamanan dan penataan gerai akan dapat meningkatkan jumlah pengunjung/pembeli di pasar tradisional kota Medan. Dari hasil analisis regresi berganda didapat bahwa pendapatan pedagang pasar tradisional di kota Medan dipengaruhi secara signifikan oleh modal usaha, lama berjualan, jam kerja serta lokasi usaha. Dengan demikian pengembangan pasar-pasar tradisional di kota Medan dapat menyebabkan terjadinya pengembangan wilayah di kota Medan diantaranya dapat dilihat

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

		<p>dengan bertambahnya aktivitas social ekonomi masyarakat dan terjadinya peningkatan pendapatan pedagang sehingga nantinya penerimaan PD. Pasar dari retribusi yang dibayarkan pedagang digunakan untuk pembangunan dan pengembangan sarana fisik pasar-pasar tradisional di kota Medan.</p>
--	--	---

## 2.11 Pandangan Islam Tentang Pasar

Setiap kegiatan umat Islam dalam kehidupan baik secara vertikal maupun horizontal, telah diatur dengan ketentuan-ketentuan agar sesuai dengan yang diperintahkan oleh Allah. Hal yang mendasari setiap perbuatan itu dilandaskan pada sumber-sumber hukum yang bersumber dari Al-Quran dan Hadits. Dengan demikian perdagangan dalam islam juga berdasar dari landasan hukum tersebut.

Istilah pasar ini telah tercantum dalam Al Qur'an surat Al Furqaan ayat 7 yang berbunyi sebagai berikut:

وَقَالُوا مَالِ هَذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ لَوْلَا نُزِّلَ إِلَيْهِ مَلَكٌ فَيَكُونُ مَعَهُ نَذِيرًا ﴿٧﴾

Artinya: *dan mereka berkata: "Mengapa Rasul itu memakan makanan dan berjalan di pasar-pasar? mengapa tidak diturunkan kepadanya seorang Malaikat agar Malaikat itu memberikan peringatan bersama- sama dengan dia?,*

Dalam tafsir Ibnu Katsir, ayat 7 surat Al Furqaan ini ditafsirkan menyatu dengan ayat 8 sampai dengan 14 yang berisi tentang ucapan orang-orang kafir tentang diri Rasulullah saw, bantahan atas mereka dan penjelasan tentang tempat menetap abadi mereka di neraka. Surat Al Furqaan merupakan salah satu surat yang diturunkan di Mekah sehingga digolongkan sebagai surat



## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Makkiyyah. Sebagaimana surat-surat Makkiyyah lainnya, surat Al Furqaan ini banyak membahas mengenai hal-hal yang berkaitan dengan masalah tauhid.

Allah SWT menegaskan kembali mengenai diri rasul-rasul-Nya dalam ayat

20 surat Al Furqaan, yang berbunyi sebagai berikut:

وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا إِنَّهُمْ لِيَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ ۗ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا ﴿٢٠﴾

Artinya: *dan Kami tidak mengutus Rasul-rasul sebelummu, melainkan mereka sungguh memakan makanan dan berjalan di pasar-pasar. dan Kami jadikan sebahagian kamu cobaan bagi sebahagian yang lain. maukah kamu bersabar?; dan adalah Tuhanmu Maha melihat.*

Pada ayat ini, Allah SWT menegaskan bahwa rasul-rasul utusan Allah SWT adalah manusia biasa yang makan makanan dan membutuhkan tenaga dengan cara makan dan berjalan di pasar-pasar. Allah SWT menjadikan para rasul berhiaskan pribadi-pribadi yang terpuji, sifat-sifat yang baik, ucapan-ucapan yang bijak, akhlak yang sempurna, mukjizat yang agung serta dalil-dalil yang diterima akal. Allah SWT menjadikan sebagian manusia sebagai ujian bagi sebagian yang lain agar Allah SWT mengetahui diantara hamba-Nya yang taat dan yang durhaka.

Dalam surat Al Baqarah ayat 198, Allah SWT berfirman :

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ ۚ فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ ۖ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِّن قَبْلِهِ لَمِن الضَّالِّينَ ﴿١٩٨﴾

Artinya: *tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezki hasil perniagaan) dari Tuhanmu. Maka apabila kamu telah bertolak*



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dari 'Arafat, berzikirlah kepada Allah di Masy'arilharam[125]. dan berzikirlah (dengan menyebut) Allah sebagaimana yang ditunjukkan-Nya kepadamu; dan Sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar Termasuk orang-orang yang sesat. [125] ialah bukit Quzah di Muzdalifah.

Imam Bukhori meriwayatkan dari Ibnu 'Abbas ra, ia berkata, “Ukazh, Majannah dan Dzulmajaz adalah pasar pada masa jahiliyah. Mereka merasa berdosa berdagang pada musim haji, sehingga turunlah ayat **“Dan tidak ada dosa bagimu mencari karunia (rizki hasil perniagaan) dari Rabb-mu”**. Abu Dawud dan selainnya juga meriwayatkan dari Ibu 'Abbas ra, ia berkata, “Mereka sangat takut berjual beli dan berdagang di musim haji, mereka mengatakan bahwa musim haji adalah hari-hari untuk berdzikir, maka turunlah ayat tersebut.”

Anas bin Malik menuturkan bahwa pada masa Rasulullah saw pernah terjadi harga-harga membubung tinggi. Para Sahabat lalu berkata kepada Rasul, **“Ya Rasulullah saw tetapkan harga demi kami.”** Rasulullah saw menjawab:

**“Sesungguhnya Allahlah Zat Yang menetapkan harga, Yang menahan, Yang mengulurkan, dan yang Maha Pemberi rezeki. Sungguh, aku berharap dapat menjumpai Allah tanpa ada seorang pun yang menuntutku atas kezaliman yang aku lakukan dalam masalah darah dan tidak juga dalam masalah harta”**. (HR Abu Dawud, Ibn Majah dan at-Tirmidzi).

Para ulama menyimpulkan dari hadits tersebut bahwa haram bagi penguasa untuk menentukan harga barang-barang karena hal itu adalah sumber kedzaliman. Masyarakat bebas untuk melakukan transaksi dan pembatasan terhadap mereka bertentangan dengan kebebasan ini.

Perdagangan di dalam Alquran dengan jelas disebutkan bahwa perdagangan atau perniagaan merupakan jalan yang diperintahkan oleh Allah untuk menghindarkan manusia dari jalan yang bathil dalam pertukaran sesuatu yang



## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menjadi milik di antara sesama manusia. Seperti yang tercantum dalam Surat An-Nisa' 29:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَاْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰطِلِ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu[287]; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu..*

## 2.12 Defenisi Konsep

Untuk memudahkan pemahaman terhadap penulisan ini dan agar tidak dapat kesalahan pahaman serta menghilangkan kesimpangsiuran dalam memahami penelitian ini, maka penulis menjelaskan istilah-istilah yang dipergunakan dalam penelitian sebagai berikut:

Chandler dan Plano sebagaimana dikutip Lukman Hakim (2011:24) yang menyatakan bahwa kebijakan publik adalah pemanfaatan yang strategis terhadap sumberdaya - sumberdaya yang ada untuk memecahkan masalah-masalah publik atau pemerintah.

Pengawasan adalah keseluruhan upaya pengamatan kegiatan operasional guna menjamin bahwa berbagai kegiatan tersebut sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. (Sondang Siagian, 2011:258)

Pasar adalah lembaga ekonomi tempat bertemunya pembeli dan penjual, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk melakukan transaksi perdagangan (Perda No. 9 Tahun 2014 Kota Pekanbaru)

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### 2.13 Konsep Operasional

Konsep Operasional adalah batasan atau rincian-rincian kegiatan operasional yang diperlukan untuk mengatur variabel penelitian yang dapat diukur dari gejala-gejala yang memberikan arti pada variabel tersebut


**Tabel 2.2 : Konsep Operasional**

Variabel	Indikator	Sub Indikator
Pengawasan Pasar Rakyat oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian di Kota Pekanbaru	1. Menetapkan standar pengukuran;	a. Pengembangan Pasar b. Retibusi c. Pelayanan umum
	2. Menentukan titik strategis;	a. Menentukan objek atau lokasi pengawasan
	3. Mengecek prestasi kerja	a. Sumber Daya Manusia b. Sarana dan Prasarana
	4. Membetulkan penyimpangan	a. Mengetahui penyebab b. Melakukan atau mencari solusi/upaya perbaikan

Sumber : Darwis, dkk (2009))

## 2.14 Kerangka Pemikiran

Kerangka Berpikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah didefinisikan sebagai masalah yang penting. Adapun kerangka berpikir dalam penelitian ini dapat dilihat dalam skema berikut ini:



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.